



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 68 K/Pid/2005

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOCHTAR GALANG YADI** ;  
tempat lahir : Medan ;  
umur/tanggal lahir : 24 tahun/18 Maret 1979 ;  
jenis kelamin : laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Bokasape Kecamatan Wolowaru  
Kabupaten Ende ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : sopir ;  
Terdakwa di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa :

#### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Mochtar Galang Yadi pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2004 sekitar jam 03.30 Wita atau setidka-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di atas jalan umum jurusan Maumere-Geliting tepatnya di dekat gudang SP 2000 Bolowolon Desa Tanaduen, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Maumere, Terdakwa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan dimana ia wajib memberikan kehidupan atau perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sebagai pengemudi truk No.Pol.EB-9232-a sedang mengganti ban belakang truk tersebut yang pecah bersama dengan saksi Philipus, saksi Petu dan saksi Aristo dengan memarkir kendaraan truk tersebut di pinggir jalan dengan posisi mobildepannya menghadap ke timur belakangnya menghadap ke barat, kemudian tiba-tiba dari arah barat menuju timur datrang sepeda motor Honda GL tanpa TNKB yang dikendarai oleh korban Thomas Aquino Nong dan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 68K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menabrak ban belakang truk yang sednag parkir tersebut selanjutnya sepeda motor bersama korban terjatuh dan terlempar ke arah selatan jalan, kemudian saksi Petu langsung mencari korban yang menabrak truk tersebut dan karena gelap saksi Petu hanya menemukan sepeda motor saja dan tidak menemukan korban, namun pada saat itu saksi Davis (dalam berkas tersendiri) bersama dengan Terdakwa menyuruh saksi Philipus, saksi Petu dan saksi Aristo untuk meninggalkan korban kecelakaan tersebut dengan mengatakan "Ayo kita jalan, mungkin orangnya sudah mati", selanjutnya para saksi tersebut mengikuti perintah Terdakwa untuk meninggalkan korban, kemudian mereka semua mengendari truk tersebut dan mobil L.300 langsung pergi ke Geliting dan meninggalkan korban yang memerlukan pertolongan hingga korban meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 14 Mei 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Muhamad Johan Rat dokter pada RSUD TC.Hillers yang menerangkan :

Kepala : - Lecet pada adahi kanan hingga kelopak mata kanan dengan ukuran 6 cm x 2 cm ;

- Lecet pada pelipis kanan ukuran 4 cm x 2 cm ;
- Lecet pada batang hidung ukuran 4 cm x 1 cm ;
- Perdarahan hidung dan telinga kiri dan kanan ;
- Lecet pada sudut bibir kanan ukuran 2 cm x 1 cm ;

Dada : - Jejas pada mammae ukuran 0,1 cm x 0,1 cm ;

- Anggota gerak atas : - Lecet pada sikut kiri ukuran 2 cm x 0,1 cm ;
- Jejas dekat pergelangan tangan kiri ukuran 7 cm x 0,3 cm ;
  - Lecet pada pergelangan tangan kanan ada dua tempat : a1. 3 cm x 2 cm, a1. 0,1 cm x 0,1 cm ;
  - Lecet pada apungtung tangan kanan ukuran 0,1 cm x 0,1 cm ;
  - Lecet pada jari ketiga tangan kiri ada dua tempat : a1. 0,1 cm x 0,1 cm, a2. 0,1 cm x 0,1 cm ;

- Anggota gerak atas : - Luka terbuka pada paha kiri dekat sel apaha ukurna 98 cm x 2 cm x 0,5 cm ;
- Lecet pada lutut kiri ada tiga tempat : a1. 3 cm x 2 cm, a2. 2 cm x 1 cm, a3. 1 cm x 1 cm ;
  - Lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran 2 cm x 1 cm ;
  - Jejas pada samping pinggang kiri ukuran 3 cm x 2 cm ;
  - Jejas pada paha kiri ukuran 7 cm x 2 cm ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 68K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lecet pada lutut kanan dua tempat : a1. 0,1 cm x 0,1 cm, a2. 2 cm x 0,1 cm ;

Kesimpulan adanya tanda-tanda cedera kepada berat tidak dapat disingkirkan berkaitan dengan sebab kematian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 ayat (2) jo 304 KUHP ;

Atau :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Mochtar Galang Yadi pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sebagai pengemudi truk No.Pol.EB-9232-a sedang mengganti ban belakang truk tersebut yang pecah bersama dengan saksi Philipus, saksi Petu dan saksi Aristo dengan memarkir kendaraan truk tersebut di pinggir jalan dengan posisi mobil depannya menghadap ke timur belakangnya menghadap ke barat, kemudian tiba-tiba dari arah barat menuju timur datrang sepeda motor Honda GL tanpa TNKB yang dikendarai oleh korban Thomas Aquino Nong dan langsung menabrak ban belakang truk yang sednag parkir tersebut selanjutnya sepeda motor bersama korban terjatuh dan terlempar ke arah selatan jalan, kemudian saksi Petu langsung mencari korban yang menabrak truk tersbeut dan karena gelap saksi Petu hanya menemukan sepeda motor saja dan tidak menemukan korban, namun pada saat itu saksi Davis (dalam berkas tersendiri) bersama dengan Terdakwa menyuruh saksi Philipus, saksi Petu dan saksi Aristo untuk meninggalkan korban kecelakaan tersebut dengan mengatakan "Ayo kita jalan, mungkin orangnya sudah mati", selanjutnya para saksi tersebut mengikuti perintah Terdakwa untuk meninggalkan korban, kemudian mereka semua mengendari truk tersebut dan mobil L.300 langsung pergi ke Geliting dan meninggalkan korban yang memerlukan pertolongan hingga korban meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 14 Mei 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Muhamad Johan Rat dokter pada RSU TC.Hillers yang menerangkan :

- Kepala : - Lecet pad adahi kanan hingga kelopak mata kanan dengan ukuran 6 cm x 2 cm ;  
- Lecet pada pelipis kanan ukuran 4 cm x 2 cm ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 68K/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lecet pada batang hidung ukuran 4 cm x 1 cm ;
- Perdarahan hidung dan telinga kiri dan kanan ;
- Lecet pada sudut bibir kanan ukuran 2 cm x 1 cm ;
- Dada : - Jejas pada mammae ukuran 0,1 cm x 0,1 cm ;
- Anggota gerak atas : - Lecet pada sikut kiri ukuran 2 cm x 0,1 cm ;
- Jejas dekat pergelangan tangan kiri ukuran 7 cm x 0,3 cm ;
- Lecet pada pergelangan tangan kanan ada dua tempat : a1. 3 cm x 2 cm, a1. 0,1 cm x 0,1 cm ;
- Lecet pada apunggang tangan kanan ukuran 0,1 cm x 0,1 cm ;
- Lecet pada jari ketiga tangan kiri ada dua tempat : a1. 0,1 cm x 0,1 cm, a2. 0,1 cm x 0,1 cm ;
- Anggota gerak atas : - Luka terbuka pada paha kiri dekat sel apaha ukurna 98 cm x 2 cm x 0,5 cm ;
- Lecet pada lutut kiri ada tiga tempat : a1. 3 cm x 2 cm, a2. 2 cm x 1 cm, a3. 1 cm x 1 cm ;
- Lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran 2 cm x 1 cm ;
- Jejas pada samping pinggang kiri ukuran 3 cm x 2 cm ;
- Jejas pada paha kiri ukuran 7 cm x 2 cm ;
- Lecet pada lutut kanan dua tempat : a1. 0,1 cm x 0,1 cm, a2. 2 cm x 0,1 cm ;

Kesimpulan adanya tanda-tanda cedera kepada berat tidak dapat disingkirkan berkaitan dengan sebab kematian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tanggal 26 Agustus 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mochtar Galang Yadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meninggalkan orang yang perlu ditolong yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 306 ayat (2) jo pasal 304 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 68K/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck No.Pol.EB-9232-A beserta STNK-nya ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB tanpa TNKB dipergunakan dalam perkara lain ;

## 4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 59/PID.B/2004/PN.MMR tanggal 6 September 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Mochtar Galang Yadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meninggalkan orang yang membutuhkan pertolongan yang menyebabkan matinya orang" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck No.Pol.EB-9232-A beserta STNK-nya ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB tanpa TNKB ;dipergunakan dalam perkara lain ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 149/PID/2004/PTK tanggal 8 Nopember 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jkasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 6 September 2004No. 59/PID.B/2004/PN.MMR ;  
Dan mengadili sendiri :
  - Menyatakan Terdakwa Mochtar Galang Yadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu ;
  - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 68K/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 59/Pid/2004/PN.MMR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2004 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2004 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 22 Desember 2004;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2004 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2004 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 22 Desember 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam hal cara

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 68K/Pid/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 149/PID/2004/PTK tanggal 8 Nopember 2004 tidak secara utuh memuat ketentuan syarat-syarat putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP. Bahwa pasal tersebut menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahny suatu putusan ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya tidak memuat materi sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yang diisyaratkan bahwa di dalam putusan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya tidak memuat materi sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang diisyaratkan bahwa dalam putusan harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;
- Bahwa fakta keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa harus benar-benar dipertimbangkan sebagai landasan yang dipakai sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam hal putusan tersebut kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan yang didambakan masyarakat dalam era reformasi ini ;
- Bahwa pasal ini mengandung juga pengertian, bahwa Hakim selaku penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pula dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 68K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai perwujudan dari pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan-ketentuan diatas, maka dipertimbangkan oleh Hakim segala keadaan yang terjadi selama proses persidangan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan yang memebatkan dan meringankan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut agar putusan yang dijatuhkan benar-benar sesuai denan rasa keadilan masyarakat ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya tidak memuat materi sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, yang disyaratkan bahwa ketetnuan kepada siapa biay aperkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangannya (hal. 18 aliena 3) telah mempertimbangkan barang bukti dalam perkar ini kepada siapa dikembalikan, namun pertimbangan tersebut tidak dicantumkan lagi dalam amar putusannya. Dalam hal ini Majelis Hakim dalam amar putusannya hanya mencantumkan pokok perkaranya saja sedangkan barnag bukti sam asekali tidak dicantumkan sehingga merupakan kekeliruan dalam mengambil putusan, padahal putusan barang bukti merupakan satu kesatuan yang tidka dapat dipisahkan dalam mengambil atau memutuskan suatu perkara, dan sifat dari barang bukti melekat pada pokok perkara ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP, tidak dipenuhinya ketentuan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f, h,j,k dan l mengakibatkan putsuan batal demi hukum ;
- Bahwa sesuai denan ketentuan tersebut kami sependapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu putusan, yakni tidak meemnuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d,f, dan i sehingga putusan batal demi hukum;
- Bahwa selain itu juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam membahasa unsur "barang siapa" Pasal 359 KUHP (hal.16 alinea 2) menyebutkan bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi atas diri Terdakwa. Meskipun demikian Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa tersebut diatas

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 68K/Pid/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang meninggal dunia. Menurut hemat kami apabila salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan tidak terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa harus diebbaskan. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam membuat putusannya secara terburu-buru dan tidak teliti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut diatas :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 149/PID/2004/PTK tanggal 8 Nopember 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 59/PID.B/2004/PN.MMR tanggal 6 September 2004 harus diperbaiki sekedar mengenai penentuan barang bukti yakni 1 (satu) unit mobil truck No.Pol.EB-9232-A beserta STNK-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB tanpa TNKB, dipergunakan dalam perkara lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 149/Pid/2004/PT.K tanggal 8 Nopember 2004 sekedar mengenai barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil truk No.Pol.EB-9232-A beserta STNK-nya dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 68K/Pid/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CB tanpa TNKB dikembalikan kepada keluarga korban ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 21 April 2006** oleh German Hoediarso, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soedarno, S.H, dan M. Imron Anwar, SH.Sp.N.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Soedarno, S.H, dan M. Imron Anwar, SH.Sp.N.MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Suwargi, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Panitera Pengganti ;

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 68K/Pid/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)